



Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol.13, No.2, Desember 2016

OTONOMI DAERAH DAN PEMBANGUNAN PERDESAAN

- Respon Publik terhadap Model Penganggaran Partisipatif dalam Pembangunan Desa: Studi Tiga Provinsi di Indonesia
- Konteks Sosial Ekonomi Kemunculan Perempuan Kepala Daerah
- Desentralisasi dan Oligarki Predator di Wakatobi: Peran Oligarki dan Elit Penentu dalam Pembangunan Perdesaan
- Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa
- Otonomi dalam UU Pemda Baru: Masalah dan Tantangan Hubungan Pusat dan Daerah

RESUME PENELITIAN

- Masa Depan Partai Islam di Indonesia
- Problematika Kekuatan Politik Islam di Maroko, Sudan, dan Somalia

REVIEW BUKU

- Membangun Kemandirian Desa dalam Bingkai Otonomi Daerah

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 13	No. 2	Hlm. 137-275	Jakarta, Desember 2016	ISSN 1829-8001
------------------------------	---------	-------	--------------	---------------------------	-------------------

**Jurnal
Penelitian Politik**



Mitra Bestari

Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI), merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam, serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2P-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2P-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2P-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)
Prof. Dr. Bahtiar Effendy (*Ahli Kajian Politik Islam*)
Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti (*Ahli Kajian Pertahanan dan Hubungan Internasional*)
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)
Prof. Dr. Tirta Mursitama (*Ahli Kajian Internasional*)
Dr. C.P.F Luhulima (*Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN, Eropa*)
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)
Nico Harjanto, Ph.D (*Ahli Kajian Perbandingan Politik*)
Dr. Philips J. Vermonte (*Ahli Kajian Pemilu dan Pemerintahan*)
Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, MA (*Ahli Politik Internasional, Migrasi, ASEAN*)
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Politik Luar Negeri dan Perbatasan*)

Penanggung Jawab

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

Pemimpin Redaksi

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si

Dewan Redaksi

Adriana Elisabeth, Ph.D (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)
Firman Noor, Ph.D (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Otonomi Daerah dan Desa*)

Redaksi Pelaksana

Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)
Athiqah Nur Alami, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian Perbatasan, ASEAN dan Hubungan Internasional*)

Sekretaris Redaksi

Esty Ekawati, S.Sos., M.IP
Devi Darmawan, S.H
Anggih Tangkas Wibowo, MMSi

Produksi dan Sirkulasi

Adiyatnika, A.Md
Prayogo, S.Kom

Alamat Redaksi

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Faks. (021) 520 7118, E-mail: penerbitan.p2p@gmail.com
Website: www.politik.lipi.go.id

ISSN

1829-8001

DAFTAR ISI

Daftar Isi		i–ii
Catatan Redaksi		iii–iv
Artikel		
	• Respon Publik terhadap Model Penganggaran Partisipatif dalam Pembangunan Desa: Studi Tiga Provinsi di Indonesia <i>Kadek Dwita Apriani dan Irhamna Irham</i>	137–148
	• Konteks Sosial Ekonomi Kemunculan Perempuan Kepala Daerah <i>Kurniawati Hastuti Dewi dan Ahmad Helmy Fuady</i>	149–166
	• Desentralisasi dan Oligarki Predator di Wakatobi: Peran Oligarki dan Elit Penentu dalam Pembangunan Perdesaan <i>Eka Suaib, La Husen Zuada, Waode Syifatu</i>	167–191
	• Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa <i>Nyimas Latifah Letty Azizi</i>	193–211
	• Otoda dalam UU Pemda Baru: Masalah dan Tantangan Hubungan Pusat dan Daerah <i>R. Siti Zuhro</i>	213–225
Resume Penelitian		
	• Masa Depan Partai Islam di Indonesia <i>Moch. Nurhasim, dkk</i>	227–244
	• Problematika Kekuatan Politik Islam di Maroko, Sudan, dan Somalia <i>Nostalgawan Wahyudhi, dkk</i>	245–260
Review Buku		
	• Membangun Kemandirian Desa dalam Bingkai Otonomi Daerah <i>Yusuf Maulana</i>	261–268
Tentang Penulis		269–270
Pedoman Penulisan		271–275

CATATAN REDAKSI

Reformasi tahun 1998 membawa dampak pada pelaksanaan Otonomi di sejumlah daerah di Indonesia. Dengan menjalankan pemerintahan secara otonom, diharapkan daerah mampu menjalankan pembangunan demi kesejahteraan masyarakatnya. Akan tetapi, masih terdapat sejumlah persoalan yang ditimbulkan selama Otonomi daerah dilaksanakan di Indonesia, baik dari segi regulasi maupun implementasi dan pengawasannya. Sehingga, harapan dengan adanya otonomi daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, namun justru sebaliknya, banyak daerah tidak mampu membawa daerah kepada kesejahteraan, dan bahkan terjebak pada pragmatism politik akibat efek Pilkada Langsung yang diterapkan sejak tahun 2005.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan lima artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan Otonomi Daerah, Desentralisasi, pembangunan desa dan konteks sosial ekonomi yang memunculkan perempuan kepala daerah. Artikel pertama ditulis oleh Kadek Dwita Apriani dan Irhamna tentang “Respon Publik Terhadap Model Penganggaran Partisipatif dalam Pembangunan Desa: Studi Tiga Provinsi di Indonesia” mengurai tentang model penganggaran partisipatif dalam pembangunan desa merujuk pada program Dana Desa. Tujuan dari penelitian ini, untuk menggambarkan dan memetakan respon publik Indonesia mengenai program Dana Desa di wilayah Indonesia Barat yang diwakili oleh provinsi Banten; wilayah Indonesia Tengah yang diwakili Gorontalo; dan Indonesia Timur oleh Papua Barat.

Artikel kedua dengan judul Konteks Sosial Ekonomi: Kemunculan Perempuan Kepala Daerah yang ditulis oleh Kurniawati Hastuti Dewi dan Ahmad Helmy Fuady melihat kemungkinan kondisi sosial ekonomi memfasilitasi kemunculan dan kemenangan para perempuan kepala daerah, khususnya pada Pilkada langsung Desember 2015. Tulisan ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan

Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan, tidak memiliki korelasi kuat dengan jumlah perempuan kandidat kepala daerah, maupun jumlah perempuan yang terpilih.

Artikel berikutnya, “Desentralisasi dan Oligarki Predator di Wakatobi” tulisan La Husen Zuada dkk membahas mengenai praktek oligarki di Wakatobi. Di era otonomi daerah, para elit politik dan pengusaha adalah pemilik perusahaan sektor pariwisata terbesar di Wakatobi dan juga berperan sebagai kelompok yang mengerjakan proyek pemerintah dan pada akhirnya bertransformasi menjadi oligarki predator yang melibatkan diri dalam pertahanan dan peningkatan kekayaan melalui sejumlah bisnis yang mereka kelola. Kehadiran oligarki di Wakatobi menumbuhkan gairah usaha baru, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan jumlah wisatawan. Namun pada sisi yang lain, kehadiran oligarki memunculkan ketimpangan pendapatan, konflik lahan serta perburuan antara pemerintah, pengusaha dan warga di Wakatobi.

Artikel keempat yang ditulis oleh Nyimas Latifah Letty Azis tentang “Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa” menguraikan tentang persoalan alokasi pemberian dana desa dengan proporsi 90:10. Tujuan pemberian dana desa ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dalam pelaksanaan penggunaan dana desa masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana desa.

Adapun tulisan R. Siti Zuhro yang berjudul “Otodada dalam UU Pemda Baru: Masalah dan Tantangan Hubungan Pusat dan Daerah” menggambarkan permasalahan yang terjadi dalam era Otonomi Daerah. Permasalahan serius ketidakharmonisan hubungan pusat dan daerah tak cukup dijawab melalui perbaikan UU Pemda, tapi lebih penting dari itu adalah adanya political will dan political commitment dari para stakeholders otodada untuk konsisten

menjalankan amanah UU Pemda, khususnya pasal tentang binwas dan penguatan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pemerintah pusat harus konsisten dalam menjalankan peraturan. Sebaliknya, pemerintah daerah tak perlu resisten berlebihan dalam merespons kebijakan pusat yang dianggap merugikan. Karena itu, penting bagi masing-masing pihak untuk memperbaiki pola komunikasi, sinergi dan koordinasi agar tercipta relasi pusat-daerah yang harmonis.

Tinjauan buku yang ditulis oleh Yusuf Maulana yang berjudul “Membangun Kemandirian Desa dalam Bingkai Otonomi Daerah” membahas mengenai persoalan pelaksanaan desentralisasi di tingkat desa yang belum jelas, yang terkait posisi desa dan dampak desentralisasi yang diharapkan. Adanya masalah struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa yang belum sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya. Kemudian masalah perubahan struktur dan fungsi tersebut belum memberikan kontribusi kepada kemandirian desa. Bagaimana perubahan tersebut bisa membuat potensi kemandirian desa bisa terbangun.

Selain lima artikel dan satu tinjauan buku diatas, nomor ini juga menghadirkan dua ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI. Artikel pertama, yang ditulis oleh Moch. Nurhasim berjudul “Masa Depan Partai Islam di Indonesia” menggambarkan peluang ideologi Islam dan partai-partai Islam di masa depan bergantung pada sejauhmana ideologi Islam dapat dihadirkan untuk menjawab persoalan ke-Indonesiaan dan kebangsaan. Peluang partai-partai Islam pada satu sisi dapat dilihat dari hasil elektoral, namun pada sisi yang jauh lebih mendasar dari hal itu ialah bagaimana meningkatkn kualitas kehadiran dan kontribusi partai-partai Islam bagi praktik demokrasi Indonesia yang tidak sekedar lebih etis dan beradab, melainkan juga lebih adil, akuntabel, dan berintegritas.

Artikel kedua ditulis oleh Nostalgiawan Wahyudi yang berjudul “Problematika Kekuatan Politik Islam di Maroko, Sudan dan Somalia” yang menguraikan fenomena “backward bending process” dimana gejolak politik dan regime change di beberapa negara Timur Tengah tidak mengarah pada demokrasi, namun terjadi pembalikan kembali ke arah autoritarianisme. Maroko, Sudan dan Somalia memiliki keunikan dimana Ikhwanul Muslimin (IM) menjadi benang merah di ketiga negara tersebut. Meskipun begitu, gerakan IM lebih mengakar di Sudan dibandingkan dua negara lainnya karena faktor geografis dan historis. Selain itu, gerakan politik Islam di tiga negara ini muncul sebagai gerakan oposisi pro demokrasi menentang rezim otoriter.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya Jurnal Penelitian Politik nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi dan kajian mengenai Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Pembangunan Perdesaan di Indonesia. Selamat membaca.

Redaksi

DDC: 303:324.998

Kadek Dwita Apriani dan Irhamna

**RESPON PUBLIK TERHADAP MODEL
PENGANGGARAN PARTISIPATIF
DALAM PEMBANGUNAN DESA: STUDI
TIGA PROVINSI DI INDONESIA**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 137-148

Model penganggaran partisipatif dalam pembangunan desa merujuk pada program Dana Desa. Dua tahun berjalan, wacana tentang program ini lebih banyak berkaitan dengan hal teknis seperti perbedaan data jumlah desa; rekrutmen pendamping desa; atau syarat pencairan dana desa. Oleh sebab itu program ini dinilai kurang mendapat respon dari publik dalam arti luas sehingga berdampak pada partisipasi masyarakat dalam program yang dirancang dengan azas partisipasi dan pemberdayaan ini. Tujuan dari penelitian ini, untuk menggambarkan dan memetakan respon publik Indonesia mengenai program Dana Desa di wilayah Indonesia Barat yang diwakili oleh provinsi Banten; wilayah Indonesia Tengah yang diwakili Gorontalo; dan Indonesia Timur oleh Papua Barat. Berkaitan dengan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan tipe deskriptif. Sampel yang diambil di masing-masing provinsi berjumlah 800, sehingga MoEnya di kisaran 3%. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa lebih dari 50% responden tidak mengetahui tentang program Dana Desa, sehingga jumlah mereka yang berpartisipasi dalam program tersebut juga lebih rendah. Dari mereka yang mengetahui perihal program Dana Desa tersebut, hanya sekitar

53% yang menilai bahwa pemanfaatan Dana Desa di lingkungan tempat tinggalnya tepat sasaran. Pengetahuan dan penilaian masyarakat di tiga wilayah Indonesia tentang program dana desa tersebut berkaitan dengan budaya masyarakatnya yang tercermin dalam indikator intensitas mengikuti rembug warga untuk menyelesaikan persoalan di lingkungan tempat tinggalnya. Makin tinggi intensitas mereka mengikuti rembug warga, maka makin besar kecenderungan responden untuk mengetahui perihal Dana Desa dan memberi penilaian positif terkait ketepatan pemanfaatan Dana Desa di lingkungan sekitarnya.

Kata kunci: dana desa, anggaran partisipatif, respon publik

DDC: 303:324.998

Kurniawati Hastuti Dewi dan Ahmad Helmy Fuady

**KONTEKS SOSIAL EKONOMI
KEMUNCULAN PEREMPUAN KEPALA
DAERAH**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 149-166

Tulisan ini bertujuan melihat kemungkinan kondisi sosial ekonomi memfasilitasi kemunculan dan kemenangan para perempuan kepala daerah, khususnya pada Pilkada langsung Desember 2015. Tulisan ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan, tidak memiliki korelasi kuat dengan jumlah perempuan kandidat kepala daerah, maupun jumlah perempuan yang terpilih. Tulisan ini menemukan bahwa jumlah perempuan kandidat

kepala daerah maupun jumlah perempuan terpilih terkonsentrasi di daerah yang memiliki jumlah universitas yang banyak dan rata-rata tingkat akses internet yang tinggi seperti di Jawa. Oleh karena itu, tulisan ini menggarisbawahi dua hal: *pertama*, perempuan kepala daerah dapat muncul dalam kondisi sosial ekonomi apapun; *kedua*, persebaran berbagai gagasan baru dan informasi melalui universitas dan media internet menjadi kunci peningkatan jumlah perempuan kepala daerah.

Kata Kunci: sosial ekonomi, universitas, internet, perempuan kepala daerah.

DDC: 351.17

Eka Suaib, La Husen Zuada, Waode Syifatu

**DESENTRALISASI DAN OLIGARKI
PREDATOR DI WAKATOBI:
PERAN OLIGARKI DAN ELIT PENENTU
DALAM PEMBANGUNAN PERDESAAN**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 167-191

Artikel ini menguraikan tentang praktek oligarki di Wakatobi. Keunggulan pariwisata yang dimiliki Wakatobi menjadikan daerah ini sebagai lahan bisnis paling menjajikan. Potensi ini menjadi incaran para pengusaha, tidak terkecuali para elit politik. Di era otonomi daerah, para elit politik dan pengusaha adalah pemilik perusahaan sektor pariwisata terbesar di Wakatobi dan juga berperan sebagai kelompok yang mengerjakan proyek pemerintah. Di era otonomi daerah, elit politik dan elit ekonomi di Wakatobi merupakan elit penentu, diantara mereka bertransformasi menjadi oligarki predator yang melibatkan diri dalam pertahanan dan peningkatan kekayaan melalui sejumlah bisnis yang mereka kelola. Kehadiran oligarki di Wakatobi menumbuhkan gairah usaha baru, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan jumlah wisatawan. Namun pada sisi yang lain, kehadiran oligarki memunculkan ketimpangan pendapatan, konflik lahan serta perburuan antara pemerintah, pengusaha dan warga di Wakatobi.

Kata Kunci: Desentralisasi, Oligarki Predator, Elite Penentu, Pembangunan Perdesaan, Wakatobi

DDC: 352.4

Nyimas Latifah Letty Aziz

**OTONOMI DESA DAN EFEKTIVITAS
DANA DESA**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 193-211

Lahirnya UU No.6/2014 tentang desa telah membuka peluang bagi desa untuk menjadi mandiri dan otonom. Otonomi desa yang dimaksud adalah otonomi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Salah satu program yang diberikan pemerintah saat ini adalah pemberian dana desa dengan proporsi 90:10. Tujuan pemberian dana desa ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dalam pelaksanaan penggunaan dana desa masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: otonomi desa, efektivitas, dana desa

DDC: 352.14

R. Siti Zuhro

**OTODA DALAM UU PEMDA BARU:
MASALAH DAN TANTANGAN
HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 213-225

Setelah 16 tahun menerapkan desentralisasi dan otonomi daerah, hasil tidak menggembirakan, terutama dalam kaitannya dengan tata pemerintahan yang baik lokal, daya saing ekonomi lokal, kualitas pelayanan

publik dan kesejahteraan masyarakat setempat. Meskipun pemerintah daerah di beberapa daerah telah terbukti mampu inovasi dalam memberikan pelayanan publik, jumlahnya masih minim dibandingkan dengan jumlah daerah mengalami stagnasi dalam perkembangan mereka. Ada sekitar 122 kabupaten masih dikategorikan sebagai berkembang. Hukum 23/2014, menggantikan hukum 34/2004 tentang pemerintah daerah, adalah hukum mengikat daerah dan secara signifikan lebih menuntut kinerja. Meskipun masih dipertanyakan, hukum ini diharapkan dapat memberikan dasar yang lebih baik untuk sinergi dan kerjasama antar daerah, meningkatkan hubungan antara pusat dan daerah, mempromosikan inovasi dalam pelayanan publik dan membangun kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: desentralisasi, otonomi daerah, pemerintah daerah, pelayanan publik.

DDC: 324.23

Moch. Nurhasim

MASA DEPAN PARTAI ISLAM DI INDONESIA

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 227-244

Keberadaan partai politik Islam bukan sekedar penanda tumbuh suburnya pluralitas politis di Tanah Air, namun jauh dari itu, pluralitas ke-Indonesiaan tidak ada artinya tanpa ke-Islama di dalamnya. Oleh karena itu, partai-partai Islam tetap relevan dan dibutuhkan, bukan hanya sebagai saluran aspirasi dan kepentingan umat Islam, melainkan juga sebagai bagian dari pluralitas dan ke-Indonesiaan itu sendiri. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa peluang ideologi Islam dan partai-partai Islam di masa depan bergantung pada sejauhmana ideologi Islam dapat dihadirkan untuk menjawab persoalan ke-Indonesiaan dan kebangsaan. Peluang partai-partai Islam pada satu sisi dapat dilihat dari hasil elektoral, namun pada sisi yang jauh lebih mendasar dari hal itu ialah bagaimana meningkatkan kualitas kehadiran dan kontribusi partai-partai Islam bagi praktik demokrasi

Indonesia yang tidak sekedar lebih etis dan beradab, melainkan juga lebih adil, akuntabel, dan berintegritas.

Kata Kunci : Partai Politik, Partai Islam, Demokrasi, Pemilu

DDC: 320.962.4

Nostalgawan Wahyudhi

PROBLEMATIKA KEKUATAN POLITIK ISLAM DI MAROKO, SUDAN, DAN SOMALIA

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 245-260

Riset ini diformulasikan untuk meneliti perkembangan kekuatan politik Islam di Maroko, Sudan dan Somalia paska Arab spring. Berdasarkan riset tahun 2014, kami menemukan fenomena "*backward bending process*" dimana gejala politik dan *regime change* di beberapa negara kasus sebelumnya justru tidak mengarah pada demokrasi, namun terjadi pembalikan kembali ke arah autoritarianisme. Maroko, Sudan dan Somalia memiliki keunikan dibanding penelitian sebelumnya, dimana Ikhwanul Muslimin (IM) menjadi benang merah di ketiga negara tersebut. Meskipun begitu, gerakan IM lebih mengakar di Sudan dibandingkan dua negara lainnya karena faktor geografis dan historis. Selain itu, gerakan politik Islam di tiga negara ini muncul sebagai gerakan oposisi pro demokrasi menentang rezim otoriter. Penelitian ini membuktikan fenomena *Arab exceptionalism* terjadi. Budaya dan sistem politik di tiga negara kasus tidak memberikan ruang yang cukup bagi tumbuhnya iklim demokrasi.

Kata kunci: Politik Islam, Arab spring, Demokrasi

DDC: 307.72

Yusuf Maulana

**MEMBANGUN KEMANDIRIAN DESA
DALAM BINGKAI OTONOMI DAERAH**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 261-268

Persoalan yang melingkupi desa cukup kompleks. Terutama persoalan pelaksanaan desentralisasi di tingkat desa yang belum jelas, yang terkait posisi desa dan dampak desentralisasi yang diharapkan. Adanya masalah struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa yang belum sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya. Kemudian masalah perubahan struktur dan fungsi tersebut belum memberikan kontribusi kepada kemandirian desa. Bagaimana perubahan tersebut bisa membuat potensi kemandirian desa bisa terbangun

Kata Kunci : Desa, Desentralisasi, Otonomi Daerah, Kelembagaan.

DDC: 352.14

Kadek Dwita Apriani dan Irhamna

***PUBLIC RESPONSES TOWARDS
PARTICIPATORY BUDGETING MODEL
IN VILLAGE DEVELOPMENT: CASE
STUDIES IN THREE PROVINCES IN
INDONESIA***

Journal of Political Research

Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 137-148

Participatory budgeting in this article refer to village development through village fund. One of the nine development priorities by the Joko Widodo's Government. However, at their second year after implemented, the discourse of this program was merely related to technical constraint such as the difference of villages number, the recruitment of village assistants, or how the fund being processed. Therefore, this program was not getting any significant responses from the public, which affected the level of public participation, even when empowerment and participation became the main principles. This research aims to describe public responses towards village fund in three provinces which represented three parts of Indonesia; Banten, Gorontalo, and West Papua. This research use descriptive-quantitative method. There are 800 samples that being taken from each province, with 3% MoE. This research finds that more than 50% of respondents did not have any information about the village fund, therefore the numbers of society who actively engaged in the program is low. There only 53% of respondents who agreed that the village fund was used correctly. Public's knowledge and judgement in three provinces are related to their culture which reflected from their intensity to be involved in public consultation or hearing. The higher their intensity to be involved, the greater

the respondents' tendency to be aware of village fund, and resulting a positive value about the pertinency of village fund.

Kata kunci: village fund, participatory budgeting, public responses

DDC: 303:324.998

Kurniawati Hastuti Dewi and Ahmad Helmy Fuady

***SOCIO ECONOMIC CONTEXT OF
INDONESIAN WOMEN PATH
TO LOCAL POLITICS***

Journal of Political Research

Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 149-166

This paper aims to see possible pattern of socio-economic conditions that may contribute in facilitating the rise and victory of female leaders, particularly in the December 2015 local direct elections. This paper reveals that, human development index, poverty rate, and gini ratio of a region did not strongly correlate with the number of female leader candidates, nor with the number of the elected female leaders. This paper also shows that the number of candidate and elected female leaders is concentrated in areas which have large number of universities and high proportion of internet access, such as Java. This paper highlighted two important points: first, female leader candidates can emerge and be elected from various socio-economic conditions of region; second, flows of ideas and information through universities and internet access are important keys to the rise and victory of female leaders in local politics.

Keywords: socio-economic condition, university, internet, female local leader.

DDC: 351.17

Eka Suaib, La Husen Zuada, Waode Syifatu

DECENTRALIZATION AND OLIGARCHY PREDATOR IN WAKATOBI: THE ROLE OF OLIGARCHY'S AND ELITE'S STRATEGIC IN RURAL DEVELOPMENT

Journal of Political Research

Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 167-191

The present article discuss about the practice of oligarchy in Wakatobi. Wakatobi has attracted lots of tourist in recent past and tourism has become one of the major source of bussiness in this area. The tourism industry guarantees not only employment in the region but is also a major way to gain political power. In this era of Wakatobi the regional autonomy is controlled by political elites and entrepreneurs. It is these political elites and the enterprenuers who also control the tourism industry and are the owners of the largest tourist company. There is nexus between the politicians and the entrepreneurs who takes away all the major government tourist projects. This group of politicians and enterprenuers, who are responsible for the development of the region, are also the people who control the maximum wealth of the region. Though the presence of oligarchy in Wakatobi has grown new businesses, created jobs and increased the number of tourists in the region, but it has also brought income inequality, land owners and labors conflicts and other problems among people of Wakatobi.

Keywords: Decentralization, Oligarchy Predator, Elite Strategic, Rural Development, Wakatobi.

DDC: 352.4

Nyimas Latifah Letty Aziz

VILLAGE AUTONOMY AND EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUND

Journal of Political Research

Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 193-211

The Law No.6 / 2014 on the village has opened up opportunities for villages to become self-sufficient and autonomous. Village autonomy is autonomous of village governments in managing the finances of the village. One program that given by the government is the village fund with the proportion of 90:10. The purpose of giving the village fund is to improve the welfare of rural communities. However, in the implementation of the use of village funds still felt not effective due to inadequate capacity and capability of the village government and not the involvement of active community participation in the management of village funds.

Keywords: village autonomy, effectiveness, village fund

DDC: 352.14

R. Siti Zuhro

LOCAL GOVERNMENT ACT OTODA IN NEW: ISSUES AND CHALLENGES AND LOCAL CONNECTION

Journal of Political Research

Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 213-225

After 16 years implement decentralization and regional autonomy, the results is not encouraging, particularly in relation to good local governance, local economic competitiveness, the quality of public services and the welfare of local communities. Although local government in some regions have proven capable of innovation in providing public services, the numbers are still minimal compared to the number of regions experiencing stagnation in their development. There are approximately 122 districts are still categorized as undeveloped. Law 23/2014, replacing the 34/2004 law on regional government, is legal binding on regions and is significantly more demanding of performance. Although it is still questionable, this law is expected to provide a better basis for synergy and cooperation

between regions, improved relations between center and regions, promoting innovation in public services and building social welfare.

Keywords: decentralization, local autonomy, local government, public services.

DDC: 324.23

Moch. Nurhasim

THE FUTURE OF ISLAMIC PARTIES IN INDONESIA

Journal of Political Research

Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 227-244

The existence of an Islamic political party is not just a marker of the flourishing plurality polities in the country, but far from it, a plurality Indonesiaan nothing without all Islama in it. Therefore iu, Islamic parties remain relevant and needed, not only as a channel for the aspirations and interests of Muslims, malainkan also as part of plurality and Indonesiaan itself. The results of this study showed that the chances of Islamic ideology and Islamic parties in the future depends on how far the Islamic ideology can be presented to answer the question Indonesiaan and nationality. Opportunities of Islamic parties on the one hand can be seen from the results electoral, but in the much more basic than it is how meningkatakn quality presence and contribution of Islamic parties for the practice of democracy in Indonesia is not only more ethical and civilized, but also more fair, accountable, and integrity.

Keywords: Party, Islamic Party, Democracy, Election

DDC: 320.962.4

Nostalgawan Wahyudhi

THE PROBLEMS OF THE POWER OF POLITICAL ISLAM IN MOROCCO, SUDAN AND SOMALIA

Journal of Political Research

Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 245-260

This research is formulated to examine the development of political Islam in Morocco, Sudan and Somalia in post Arab spring. Based on research finding in 2014, we found the phenomenon of “backward bending process” in which the political unrest and regime change in previous case studies do not lead towards democracy, but turned back to authoritarianism. The research on Morocco, Sudan and Somalia shows a unique finding that the Muslim Brotherhood (IM) has existed in these three countries. However this movement is deeply rooted in Sudan compared to the rest countries based on geographical and historical reason. Other findings are Islamic political movements have emerged as democratic opposition movements against the authoritarian regimes. This study proves that the phenomenon of ‘Arab exceptionalism’ has existed. The cultural and political systems in these three countries do not provide a sufficient space for the growth of democracy.

Keywords: Political Islam, Arab Spring, Democracy

DDC: 307.72

Yusuf Maulana

INDEPENDENCE VILLAGE BUILDING IN FRAME OF REGIONAL AUTONOMY

Journal of Political Research

Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 261-268

Issues surrounding the village is complex. Especially the issue of decentralization in the village are not clear, which is related to the position of the village and the expected impact of decentralization. The existence of the problem structure and function of rural government institutions are not in accordance with the needs of the village and its people. Then the problem changes in the structure and the function has not contributed to the independence of the village. How these changes could create the potential independence of the village can be awakened.

Keywords: village, decentralization, autonomy, institutional.

OTODA DALAM UU PEMDA BARU: MASALAH DAN TANTANGAN HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH

REGIONAL AUTONOMY ON NEW LOCAL GOVERNMENT'S LAW: PROBLEMS AND CHALLENGE OF CENTRAL AND REGIONAL GOVERNMENT RELATION

R. Siti Zuhro

Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Jl. Jend. Gatot Subroto, no.10, Jakarta
email: wiewieqsz@yahoo.com.au

Diterima: 25 Oktober 2016; direvisi: 8 November 2016; disetujui: 28 Desember 2016

Abstract

After 16 years implement decentralization and regional autonomy, the results is not encouraging, particularly in relation to good local governance, local economic competitiveness, the quality of public services and the welfare of local communities. Although local government in some regions have proven capable of innovation in providing public services, the numbers are still minimal compared to the number of regions experiencing stagnation in their development. There are approximately 122 districts are still categorized as undeveloped. Law 23/2014, replacing the 34/2004 law on regional government, is legal binding on regions and is significantly more demanding of performance. Although it is still questionable, this law is expected to provide a better basis for synergy and cooperation between regions, improved relations between center and regions, promoting innovation in public services and building social welfare.

Keyword: Regional autonomy, central and regional government relation, public services, social welfare

Abstrak

Desentralisasi dan otonomi daerah setelah 16 tahun diimplementasikan ternyata belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, terutama dalam kaitannya dengan tata pemerintahan yang baik lokal, daya saing ekonomi lokal, kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat setempat. Meskipun pemerintah daerah di beberapa daerah telah terbukti mampu berinovasi dalam memberikan pelayanan publik, jumlahnya masih minim dibandingkan dengan jumlah daerah yang mengalami stagnasi dalam pembangunan daerahnya. Ada sekitar 122 kabupaten masih dikategorikan sebagai berkembang. Kehadiran Undang-undang nomor 23 tahun 2014, menggantikan Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, secara signifikan menuntut kinerja pemerintah daerah. Meskipun masih dipertanyakan, undang-undang ini diharapkan dapat memberikan dasar yang lebih baik dalam melakukan sinergi dan kerjasama antar daerah, meningkatkan hubungan antara pusat dan daerah, mempromosikan inovasi dalam pelayanan publik dan membangun kesejahteraan sosial.

Kata kunci: Otonomi Daerah, Hubungan Pusat dan Daerah, Pelayanan Publik, Kesejahteraan Sosial

Pendahuluan

Sejak 1998 Indonesia kembali ke sistem demokrasi. Salah satu perubahan yang sangat fundamental adalah lahirnya kebijakan

desentralisasi dan otonomi daerah. Ketidakpuasan terhadap sentralisasi kekuasaan selama era Orde Baru membuat daerah-daerah menuntut otonomi. Sistem sentralistis ditolak karena dianggap

hanya mampu memakmurkan elite. Sebaliknya, sistem yang desentralistis diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat. Meskipun demikian, di tataran realitasnya keinginan tersebut tak semudah membalik telapak tangan. Sejauh ini praktik otonomi daerah menghadapi banyak kendala dan belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan.

Berbeda dengan era sebelumnya, pemerintah era reformasi sekarang ini dituntut untuk konsisten melaksanakan sistem demokrasi dan desentralisasi/otonomi daerah. Pemerintah juga tidak bisa lagi menggunakan cara-cara represif terhadap daerah seperti yang pernah dilakukannya terhadap Aceh dan Papua. Kelangkaan sumberdaya ekonomi dan keterbatasan dalam menggunakan sumber-sumber kekuasaan secara leluasa membuat pemerintah tak punya banyak pilihan.¹ Klientelisme ekonomi untuk membeli loyalitas menjadi semakin sulit dilakukan karena sumber-sumber (*resources*) yang ada di negeri ini sudah sangat berkurang. Oleh sebab itu, tuntutan atau gugatan daerah harus ditanggapi secara persuasif, yaitu dengan menerapkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.²

UU 32/2004 telah direvisi. Saat ini UU Pemerintahan Daerah (Pemda) yang baru (UU 23/2014) sudah diberlakukan dan menjadi acuan bagi praktek desentralisasi dan otonomi daerah. Salah satu isu strategis dari 13 isu

¹ Krisis ekonomi (1997-1998) membuat anggaran negara defisit; sentralisasi pengelolaan sumber daya ekonomi digugat; dan setiap kebijakan alokasi sumber daya ekonomi juga dipertanyakan. Korporatisme negara juga lumpuh tatkala kelompok-kelompok masyarakat, terutama kelompok profesi, berhasil membangun pluralitas representasi kepentingan mereka tanpa berhasil dikeang negara.

² UU No. 22/1999 dan UU 25/1999 memberikan kewenangan yang luas kepada daerah otonom yang meliputi seluruh bidang pemerintahan, kecuali politik luar negeri, hankam, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta beberapa kewenangan bidang lain. UU tersebut diharapkan bisa memuaskan semua daerah dengan memberikan ruang partisipasi politik melalui desentralisasi dan memberikan kesempatan berkembangnya demokrasi lokal melalui pemilihan kepala daerah langsung dan pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai perkembangan baru bagi kehidupan demokrasi di tingkat desa. Selain itu, kedua UU itu juga diharapkan dapat memuaskan daerah-daerah kaya sumberdaya alam yang 'memberontak' dengan memberikan akses yang lebih besar untuk menikmati sumberdaya alam yang ada di daerah mereka masing-masing.

yang ada dalam UU 23/2014 tersebut adalah masalah hubungan pusat dan daerah. Masalah ini sangat krusial. Karena itu, secara eksplisit UU tentang Pemerintahan Daerah yang baru tersebut menekankan pentingnya membangun dan memperoleh kesamaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah. Idealnya, kebijakan desentralisasi dan otonomi tak hanya bertujuan untuk memajukan daerah, tapi juga harus mampu meningkatkan pola hubungan yang lebih harmonis antara pusat dan daerah. Hal ini yang antara lain patut mendapatkan perhatian di era otonomi sekarang ini.

Dalam kaitan tersebut, tulisan ini mencoba membahas relasi pusat dan daerah era desentralisasi dan otonomi. Isu ini tak bisa dipisahkan dengan masalah koordinasi, bimbingan dan pengawasan antarjenjang pemerintahan yang menjadi salah satu faktor utama membangun hubungan pusat-daerah yang harmonis. Selain itu, akan coba dibahas pula isu tentang penguatan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pertanyaannya apakah hal ini akan efektif memperkuat hubungan pusat-daerah?. Sebelum menguraikan masalah tersebut, akan dibahas terlebih dahulu problematik otonomi daerah.

Problematik Otonomi Daerah

Sejak diterapkannya kembali otonomi daerah (otoda 2001) relasi pusat dan daerah belum menampakkan hubungan yang harmonis. Asumsi bahwa dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah hubungan pusat dan daerah menjadi lebih baik, ternyata tidak terbukti. Beberapa kendala yang muncul dalam pelaksanaan otoda membuat hubungan pusat-daerah ikut terganggu. Salah satu contohnya adalah isu pemekaran daerah. Tak jarang tuntutan-tuntutan daerah untuk memekarkan daerahnya terganggu karena adanya persyaratan yang ketat untuk memekarkan daerah dan kebijakan moratorium pemekaran daerah.

Realitasnya jumlah daerah otonom senantiasa bertambah, dari 219 menjadi 542 (34 provinsi, 415 kabupaten, 93 kota) tahun 2016. Pemekaran seolah menjadi penanda era otoda

yang sulit dibendung.³ Ironinya banyak pemda yang membuat perda yang tidak bermanfaat dan hanya mengandung kepentingan sempit para elit. Sebagian dari ribuan perda bermasalah tersebut sudah dibatalkan oleh pemerintah pusat. Sebab, perda bermasalah memunculkan kontroversi dan menyebabkan masyarakat merugi, termasuk kaum perempuan.⁴

Dengan diterapkannya UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, muncul kegalauan baru dimana daerah merasakan adanya inkonsistensi semangat otoda yang mencoba kembali ke sentralistik. Sebagai contoh, ditariknya beberapa urusan kembali ke provinsi, seperti urusan pendidikan menengah, pengelolaan sumber daya anggaran, SDM, dan asset sarpras, menjadi tanggung jawab provinsi membuat kabupaten dan kota protes. Saat tulisan ini dibuat UU 23/2014 sedang digugat oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemerintah berharap UU 23/2014 ini mampu mewujudkan terobosan baru berupa sinergi dan kerjasama antardaerah, memperbaiki pola relasi pusat dan daerah, mendorong inovasi pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tetapi, hingga saat ini peraturan pemerintah (PP) sebagai petunjuk teknisnya belum juga terbit.

Kajian empirik menunjukkan bahwa meskipun peluang otoda sangat besar untuk sukses, ada beberapa problematik yang dihadapi daerah-daerah dalam melaksanakan otonomi,

³ Terjadi penambahan jumlah daerah otonom yang sangat signifikan setelah otonomi daerah. Sampai tahun 1999 jumlah keseluruhan daerah otonom mencapai 315 (26 provinsi, 234 kabupaten dan 59 kota). Tapi tahun 2014 jumlahnya bertambah hampir dua kali lipat sehingga mencapai 542 (34 provinsi, 416 kabupaten dan 93 kota). Ini berarti penambahannya selama periode 1999-2014 mencapai 223 daerah otonom.

Dalam kaitan itu, banyak elite lokal yang menjadikan ketidakpuasan dan kekecewaan mereka terhadap kinerja pemerintah daerah dan ketimpangan sosial-ekonomi yang terjadi di daerahnya sebagai komoditas politik untuk memekarkan daerahnya. Atas nama aspirasi rakyat daerah, para elite pun membentuk daerah otonom baru (DOB). Keterbukaan politik dimaknai secara sempit sebagai kebebasan untuk mendapatkan kekuasaan dan kewenangan untuk mengelola sumber-sumber kekayaan Indonesia. Akibatnya, pemekaran daerah berjalan dengan liar dan sulit untuk dikontrol.

⁴ Perda retribusi yang dibuat pemda banyak meresahkan masyarakat daerah karena dianggap membebani ekonomi mereka. Demikian juga dengan perda syariah terkait perempuan, ini dirasakan cukup mengganggu karena baik langsung maupun tidak langsung membatasi aktivitas perempuan.

yaitu (a) silang sengkarutnya hubungan pusat dan daerah dan lemahnya koordinasi, pengawasan dan bimbingan (korbinwas) antarjenjang pemerintahan. (b) masalah dalam pengelolaan anggaran dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK); (c) pola relasi antara kepala daerah dan DPRD yang kurang harmonis; (d) kekhawatiran terhadap isu kriminalisasi administrasi; (e) minimnya kerjasama antardaerah yang bermanfaat bagi pembangunan daerah, (f) minimnya komitmen dan konsistensi dalam menjalankan peraturan, (g) persepsi sepihak daerah tentang kewenangannya yang membuat penonjolan isu kedaerahan dan keindonesiaan kurang berimbang, (h) kerumitan pengelolaan hubungan kewenangan daerah dan antardaerah, dan (i) kolaborasi elite dan pengusaha dalam mengeksploitasi sumber daya alam daerah untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan implikasinya terhadap masyarakat dan kesehatan lingkungan/ekologi politik.⁵

Harapan untuk melaksanakan otonomi daerah yang konsisten juga dihambat oleh realitas pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang lebih disemarakkan oleh politik uang. Akibatnya, makin sulit ditemukan pemimpin yang memiliki kredibilitas, integritas dan kapasitas karena pilkada dimaknai secara sempit oleh para elite dan aktor yang berlaga hanya untuk meraih kekuasaan. Dalam pilkada, partai sangat oportunistis karena cenderung memunculkan calon yang populer dan memiliki modal. Politik transaksional semakin sulit dielakkan. Keadaan ini telah memberikan dampak negatif terhadap birokrasi. Studi empirik di sejumlah daerah menunjukkan bahwa politisasi birokrasi acapkali terjadi di mana tidak sedikit yang menggunakan fasilitas serta anggaran daerah untuk kepentingan pilkada.⁶

⁵ R. Siti Zuhro, "Politik Desentralisasi: Masalah dan Prospeknya", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Edisi 43 Tahun 2013. lihat juga "Benang Kusut Relasi Pusat-Daerah", Kolom Pakar, *Media Indonesia*, 22 September 2014.

⁶ Lihat R. Siti Zuhro, "Perjuangan Demokrasi melalui Pilkada: Studi Kasus Keterlibatan Birokrasi dalam Pilkada di Jember", *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Jakarta: LIPI, Vol. XXXI, No. 2, 2005. "The Role of the Indonesian Bureaucracy in the Transition Era: The Struggle for Democratization," *Mayarakat Indonesia*, LIPI, Jakarta, Vol. XXXII, No. 1, 2006. Lihat R. Siti Zuhro, "Birokrasi dan Politik: Pola Relasi Birokrasi, Politik dan Masyarakat", *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 2013.

Kendala-kendala yang dihadapi daerah-daerah tersebut membuat tarik-menarik kewenangan antara pusat-daerah semakin runcing, sementara pembagian sumber keuangan belum merata, pilkada juga kurang efektif dan belum seluruhnya berkorelasi positif terhadap terciptanya *good local governance* dan dalam menopang keberhasilan pelaksanaan otda. Pada saat yang sama daerah juga menghadapi realitas masih lemahnya SDM dan perangkat birokrasi daerah. Sebagai akibatnya, tata kelola pemerintahan yang baik dan daya saing daerah masih belum bisa terwujud.⁷

Secara umum kualitas pelayanan publik di banyak daerah juga masih rendah. Jumlah daerah yang mampu mewujudkan pelayanan publik yang prima dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perizinan juga masih sangat minim, yakni kurang dari 10 persen. Indikator lainnya adalah jumlah penduduk miskin masih cukup besar (sekitar 27,73 juta orang tahun 2015) dan jumlah pengangguran juga masih tinggi (sekitar 7,4 juta orang tahun 2015).⁸ Kondisi tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan bila tidak cepat diatasi. Masalahnya bagaimana

⁷ Lihat hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD, Kemendagri) yang setiap tahunnya melakukan evaluasi dan diumumkan pada acara “Hari Otda” setiap bulan April. Salah satu strategi untuk mencapai tujuan desentralisasi dan otonomi daerah adalah melakukan proses monitoring dan evaluasi secara teratur dan komprehensif. Cara ini juga digunakan untuk mengukur kemajuan dan tingkat keberhasilan Pemda dalam penerapan prinsip otonomi daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Untuk itu Kepala Daerah diwajibkan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang selanjutnya dilakukan evaluasi setiap tahunnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pengumuman Hasil EKPPD terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan langkah strategis Pemerintah Pusat untuk menilai keberhasilan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, sekaligus sebagai bahan kebijakan dalam meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain itu, berdasarkan PP No. 3 Tahun 2007 dan evaluasi (sejak tahun 2009 sesuai amanat PP No. 6 Tahun 2008), evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini dilakukan secara terukur, dengan melibatkan beberapa Kementerian/LPKN (Kemendagri, Kemen Pan-RB, Kemenkeu, Kemenkumham, Setneg, BAPPENAS, BKN, BPKP, BPS dan LAN) terhadap Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk memotret kinerja penyelenggaraan Pemda terutama dari aspek Manajemen Pemerintahan. Dari hasil evaluasi tersebut dapat diperoleh gambaran kinerja pemerintahan daerah, baik di level pengambil kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.

⁸ Data BPS 2015. Lihat: www.bps.go.id

membangun kapasitas kelembagaan daerah agar mereka mampu mengelola anggaran DAU dan DAK dengan baik. Selain membangun sistem pengawasan yang lebih efektif, perlu pula diciptakan sebuah mekanisme hubungan yang saling bersinergi dan berkoordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antarpemerintah daerah dalam konteks menyukseskan otda dan dalam upaya untuk menyejahterakan rakyat. Sinergi dapat dibangun, misalnya, melalui pencapaian kesepakatan bersama mengenai tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan mekanisme hubungan dan kerjasama yang menjembatani kepentingan pusat dan daerah secara simultan.

Relasi Pusat - Daerah yang kurang Harmonis

Dalam perspektif demokrasi, pemerintah daerah adalah kumpulan unit - unit lokal dari pemerintah yang otonom, independen dan bebas dari kendali kekuasaan pusat. Dalam sistem ini pemerintahan daerah meliputi institusi-institusi atau organisasi yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Institusi demokrasi dalam politik lokal mencerminkan partisipasi masyarakat karena keterlibatan masyarakat di dalam proses pembuatan keputusan menjadi salah satu tujuan penting otonomi daerah.

Secara teori maupun praksis, tidak ada satu pun negara yang menjalankan secara penuh desentralisasi atau sentralisasi. Yang ada adalah kombinasi antara asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pengalaman empirik negara-negara lain dalam menjalankan otonomi daerah menunjukkan bahwa kecenderungan arah desentralisasi dan sentralisasi ditentukan oleh sistem pemerintahan yang diberlakukan di suatu negara. Namun, model demokrasi lokal yang digunakan dalam pendekatan politik akan memberikan peluang yang besar bagi dihormatinya keragaman dan kemandirian lokal.

Rumusan desentralisasi yang didasarkan atas demokrasi menegaskan bahwa daerah perlu memiliki kekuasaan (*power*) dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) perlu berperan serta dalam pengambilan keputusan. Penyerahan

kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan kepada daerah, baik yang berlandaskan desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan menuntut pengaturan yang jelas agar tidak terjadi *overlapping* dan konflik antarjenjang pemerintahan (Pemerintah Pusat, Provinsi, kabupaten/kota). Meskipun daerah otonom tidak bersifat hierarkis, urusan pemerintahan yang menjadi otonomi daerah pada dasarnya juga menjadi perhatian kepentingan pusat. Untuk itu, diperlukan sinkronisasi dan sinergi dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Dengan kata lain, perlu penyesuaian antara fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan kewenangan yang dimiliki oleh kementerian sektoral di pusat.

Indonesia dengan pilar pentingnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjunjung tinggi asas desentralisasi dan otonomi daerah. Impian pendiri bangsa untuk membangun rumah Indonesia yang sejahtera dan demokratis tak hanya tercermin dalam kebijakan dan peraturan yang dibuatnya, tetapi juga bisa dilihat melalui perilaku yang tampak. Impian terhadap terwujudnya pemerintahan daerah yang demokratis, adil dan sejahtera juga bukan semata-mata harapan para pendiri bangsa ini, melainkan impian rakyat yang sebagian besar nasibnya tak kunjung tersejahterakan.

Hal itu menunjukkan bahwa tugas besar Indonesia ke depan adalah menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah. Pertanyaannya, model otonomi daerah seperti apa yang aplikatif, sesuai dan bisa dilaksanakan secara sukses. Pertama, Indonesia bukanlah negara maju. Suatu negara yang maju secara sosial, politik dan ekonomi, entitas yang diberikan kepada unit pemerintahan lokalnya akan semakin otonom. Kedua, suatu negara yang terbelakang secara sosial, ekonomi dan politik, entitas yang diberikan ke unit pemerintahan lokalnya akan semakin administratif.

Dalam konteks Indonesia, kecenderungan yang kedua tersebut lebih tampak. Pemerintah memegang kendali dalam menentukan norma, *standard*, prosedur dan kriteria (NSPK). Masalahnya adalah apakah koridor tersebut tidak justru menjadi kendala bagi daerah-daerah dalam

melaksanakan otonomi? Apakah benar bahwa kontrol kuat Pemerintah melalui NSPK tersebut akan dapat menciptakan sinkronisasi, sinergi dan koordinasi antarjenjang pemerintahan? Kalau asumsi tersebut benar, mengapa relasi antara pusat-daerah era otonomi ini tak lebih baik ketimbang era sebelumnya? Realitasnya “sinkronisasi, sinergi dan koordinasi” yang menjadi salah satu kunci penting keberhasilan otonomi daerah sulit dilakukan oleh pusat dan daerah.

Adalah jelas bahwa masing-masing jenjang pemerintahan (pusat, provinsi kabupaten/kota) mengemban amanat untuk mewujudkan kepentingan nasional. Masing-masing jenjang pemerintahan juga memiliki tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Pemerintah pusat memegang tanggung jawab akhir pemerintahan. Dengan kata lain, pemerintah memegang kendali sebagai pembuat norma, standar dan prosedur. Masalahnya, meskipun pemerintah daerah merupakan subsistem dari pemerintahan nasional, sejauh ini koordinasi, bimbingan dan pengawasan (korbinwas) antarjenjang pemerintahan yang mengedepankan reward and punishment kurang tampak. Padahal, efektivitas fungsi korbinwas antarjenjang pemerintahan tersebut sangat penting dan menjadi penentu agar konsepsi otonomi daerah dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika bisa aplikatif dan mampu diwujudkan.

Sejauh ini gambaran yang tampak justru masing-masing daerah seolah berjalan sendiri-sendiri. Tidak sedikit daerah yang memunculkan “raja-raja kecil” dan praktik dinasti atau kekerabatan politik.⁹ Fenomena ini menunjukkan bahwa otoda yang mengacu pada Konstitusi dan NKRI itu cenderung dimaknai secara berbeda oleh daerah-daerah. Di bawah Bhinneka Tunggal Ika, daerah – daerah belum menghayati secara utuh realitas keragaman daerah. Daerah-daerah dari Sabang sampai Merauke merupakan satu kesatuan yang kontinum dalam kedaulatan RI.

Karena itu, bimbingan dan pengawasan (binwas) perlu dilakukan dengan cermat

⁹ Lihat: www.kemdagri.go.id. Data menunjukkan sampai tahun 2013 tercatat ada sekitar 57 praktik dinasti/kekerabatan politik di daerah-daerah. Jumlah tersebut meningkat menjadi 65 tahun 2016.

dan efektif, sebagai upaya untuk menjamin terlaksananya pembangunan daerah yang terintegrasi, merata, dan sinergis dalam bingkai negara kesatuan. Kendati binwas terdiri dari dua kegiatan yang berbeda, pembinaan dan pengawasan, keduanya saling melengkapi dan memperkuat upaya untuk mendorong agar daerah mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan NSPK yang dibuat oleh pemerintah. Pembinaan yang dilakukan oleh Pusat terhadap Daerah dapat mencakup aspek-aspek politik, administratif, fiskal, ekonomi, dan sosial budaya.

Pada aspek politik, pembinaan dapat difokuskan pada penguatan lembaga perwakilan rakyat daerah bersamaan dengan lembaga pemberdayaan masyarakat. Pada aspek administratif, pembinaan dapat difokuskan pada penegasan pembagian urusan pemerintahan, serta kewenangan pengelolaannya, terutama berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran. Pada aspek fiskal, pembinaan dapat berfokus pada peningkatan pendapatan asli daerah seiring dengan pelaksanaan kebijakan transfer dan pinjaman yang ditetapkan oleh Pusat. Pada aspek ekonomi, pembinaan dapat berfokus pada pembangunan ekonomi daerah, yang dapat menjamin kemungkinan berlangsungnya privatisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Termasuk dalam kegiatan ini adalah pembinaan dunia usaha dan koperasi. Sedangkan pada aspek sosial budaya, pembinaan dimaksudkan untuk mendorong kemampuan pemerintahan daerah dalam membangun kehidupan masyarakat dengan kesadaran berkewarganegaraan yang tinggi.¹⁰

¹⁰ Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri dan menteri/pimpinan LPNK terkait. Menteri Dalam negeri melaksanakan pembinaan bidang pemerintahan umum, sedangkan Menteri/Kepala LPNK melaksanakan pembinaan teknis urusan pemerintahan terkait dengan bidang tugasnya masing-masing. Dalam melakukan pembinaan teknis kepada daerah provinsi, Menteri/Kepala LPNK berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Anggaran yang digunakan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kabupaten/kota yang ada di wilayahnya dibiayai oleh APBN. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan oleh aparatur daerah provinsi dan juga aparatur pusat yang ada di daerah. Dalam hal pembinaan yang dilakukan oleh aparatur daerah provinsi, maka pemerintah melakukan tugas pembantuan

Sedangkan pengawasan bertujuan untuk menjamin agar kegiatan pelaksanaan rencana sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, baik yang bersifat substansial maupun prosedural. Dengan pengawasan diharapkan tujuan yang tercapai benar-benar dapat membangun kondisi yang diinginkan secara efisien dan efektif. Dalam konteks keberadaan daerah otonom, pengawasan berperan sebagai penjamin terbangunnya daerah yang maju, terciptanya keadilan regional, dan terwujudnya masyarakat yang sejahtera dalam bingkai sistem dan kepentingan nasional.

Dari uraian tersebut menjadi jelas bahwa pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Terkait dengan bidang-bidang pembinaan sebagaimana tersebut di atas, harus ada kejelasan institusi mana yang akan melakukan pembinaan. Untuk itulah perlu diformulasikan agar pembinaan yang bersifat umum, seperti aspek manajerial pemerintahan dan administrasi, dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Adapun pembinaan yang bersifat teknis dilakukan oleh Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Proses pembinaan dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Seperti halnya pembinaan, pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah juga harus secara tegas diatur institusi mana yang melaksanakannya. Pengawasan yang bersifat umum dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, sedangkan pengawasan yang bersifat khusus dilakukan oleh LPNK dengan tetap melaksanakan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Pengawasan juga harus secara jelas mengatur aspek yang diawasi, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan utamanya terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Kementerian/LPNK terkait melakukan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya dan Kementerian Dalam Negeri melakukan pengawasan terhadap pengaturan yang dihasilkan.

kepada pemerintah provinsi untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada kabupaten/kota.

UU 23/2014 menegaskan bahwa ciri utama otonomi daerah dalam konteks NKRI adalah adanya hubungan hierarki antara Pusat dengan Daerah. Daerah otonom dibentuk oleh Pusat dan bahkan dapat dihapus apabila tidak mampu melaksanakan otonominya. Sumber kewenangan daerah adalah berasal dari Pemerintah Pusat dengan tanggung jawab pemerintahan berada ditangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 ayat 1 UUD NRI 1945.

Desentralisasi sejatinya bertujuan politik dan ekonomi. Tujuan politiknya adalah untuk memperkuat kelembagaan pemda, meningkatkan kemampuan aparat pemda dan masyarakat di daerah, dan mempertahankan integrasi nasional. Sementara tujuan ekonominya adalah untuk meningkatkan kemampuan pemda dalam menyediakan layanan publik yang profesional, terjangkau, efisien dan efektif.

Sebagai negara archipelago, Indonesia menghadapi isu rentang kendali (*span of control*) yang serius antara pusat dan daerah. Kebijakan desentralisasi di negara kesatuan berawal dari adanya pembentukan daerah otonom dan penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam konsep negara kesatuan, kekuasaan pemerintahan ada pada pemerintah pusat. Makin sentralistik pemerintahan di suatu negara, makin sedikit kekuasaan pemerintahan atau urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah. Sebaliknya, makin desentralistik pemerintah suatu negara akan makin luas pula urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah.

Di tataran praksis tampak bahwa semakin besar kepentingan elite di masing-masing daerah makin sering pula konflik muncul di daerah dan antardaerah. Sumber sengketa antardaerah tersebut umumnya menyangkut masalah pengelolaan *resources*. Kerumitan terjadi karena banyaknya pihak atau aktor yang terlibat dalam konflik kepentingan tersebut mulai dari pengusaha, elite birokrat lokal, anggota dewan lokal, sampai elite dan birokrat pusat. Salah satu contoh paling jelas, misalnya, kasus penambangan timah liar (TI) di Bangka dan *illegal logging* di Nunukan.¹¹

¹¹ R. Siti Zuhro *et al*, *-Konflik dan Kerjasama Antar Daerah*.

Munculnya konflik kepentingan di daerah juga menunjukkan kurang memadainya pengelolaan kewenangan daerah dan antardaerah. Banyaknya kendala, distorsi, dan manipulasi yang dihadapi daerah dalam mengelola kewenangannya itu mengindikasikan rendahnya *political will*, *political commitment* dan *law enforcement* masing-masing pimpinan daerah untuk bersikap terbuka, akuntabel, dan mampu bekerja sama membahas permasalahan yang dihadapi daerahnya. Masalahnya menjadi makin rumit karena elite lokal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tak mampu membuat program yang saling selaras dan bersinergi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Kerja sama antara gubernur dan bupati/walikota dalam meningkatkan pertumbuhan wilayahnya merupakan hal yang sangat penting. Tanpa kerja sama intradaerah dan antardaerah sulit bagi daerah untuk membangun dirinya secara maksimal.

Beberapa permasalahan yang dihadapi daerah tersebut merefleksikan minimnya sinergi dan koordinasi pusat-daerah dan antardaerah belakangan ini. Munculnya resistensi daerah terhadap kebijakan pusat, demonstrasi yang dilakukan pimpinan daerah untuk melawan kebijakan atau keputusan pusat, dan diabaikannya seruan dan kebijakan Presiden untuk memberantas korupsi dan menegakkan hukum, mencerminkan belum terbenahnya relasi pusat-daerah. Ini menunjukkan bahwa koordinasi, sinergi, komunikasi dan interaksi antarjenjang pemerintahan kurang efektif. Padahal, daerah-daerah merupakan satu kesatuan utuh (*continuum*) yang tak terpisahkan dari Sabang sampai Merauke.

Evaluasi Kritis mengenai Peran Ganda Gubernur

Hasil evaluasi otonomi daerah menunjukkan bahwa peran gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama ini masih sangat terbatas.¹² Menurut UU 23/2014 gubernur lebih

(Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2004)

¹² Lihat antara lain, R. Siti Zuhro, "Sewindu Realisasi Otonomi Daerah: Evaluasi Kritis", *Jurnal Demokrasi & HAM*, Vol. 8, No.1, 2008.

diperankan sebagai wakil pemerintah pusat yang tugasnya untuk memantau daerah otonom dan ketertiban umum. Ini adalah tugas-tugas berkaitan dengan dekonsentrasi. Dari perspektif teori, istilah wakil pemerintah dalam kaitan ini mengacu pada tanggungjawabnya sebagai koordinator yang menyatukan instansi-instansi vertikal di daerahnya. Dengan kata lain, UU Pemma yang baru tidak menugaskan gubernur untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan instansi vertikal di wilayahnya. Hal ini bisa dilihat dari pasal 91 (1) sampai (8) yang mengatur tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 91

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah kabupaten/kota;
 - b. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
 - c. memberdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
 - d. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;
 - e. melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang:
 - a. membatalkan Perda Kabupaten/

Kota dan peraturan bupati/wali kota; b. memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; c. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kabupaten/kota; dan e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyelaraskan perencanaan pembangunan antarDaerah kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
 - b). mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
 - c). memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan DAK pada Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
 - d). melantik bupati/wali kota;
 - e). memberikan persetujuan pembentukan Instansi Vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan Instansi Vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh kementerian yang nomenklturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - f). melantik kepala Instansi Vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah Daerah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala Instansi Vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala Instansi Vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945; dan g). melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dibebankan pada APBN.
- (6) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
- (7) Tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat didelegasikan kepada wakil gubernur.
- (8) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang serta hak keuangan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat diatur dengan peraturan pemerintah.

UU 23/2014 mengatur peran gubernur sebagai aparat dekonsentrasi atau wakil pemerintah pusat di daerah. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memiliki peran pembinaan dan pengawasan (binwas) untuk penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota, koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah pusat di kabupaten/kota, dan koordinasi binwas penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.¹³ Ke depan peran gubernur sebagaimana

¹³ Mengingat rentang kendali antara pemerintah nasional dengan pemerintahan daerah terlalu luas, maka UU 23/2014 menetapkan bahwa perangkat pemerintahan negara yang melakukan pembinaan, pengawasan dan koordinasi atas terselenggaranya pemerintahan daerah dan pemerintahan umum di daerah adalah Gubernur dalam kedudukannya selaku Wakil Pemerintah Pusat.

Dengan demikian, Gubernur yang karena jabatannya (*Ex-officio*) berkedudukan selaku Wakil Pemerintah adalah juga Kepala Wilayah di wilayah administrasi Provinsi yang bersangkutan. Selaku Wakil Pemerintah dan Kepala Wilayah, Gubernur merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi di wilayah jabatannya dalam menjalankan sebagian urusan pemerintahan negara di daerah, baik yang bersifat "*attributed*" yang dengan undang-undang melekat kepadanya dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maupun yang bersifat "*delegated*" melalui tugas-tugas yang dilimpahkan dari pemerintah pusat kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi. Tugas, wewenang, dan kewajiban yang bersifat "*attributed*" tersebut dinyatakan dalam Pasal 91 UU 23/2014.

disebutkan dalam UU tersebut semestinya bisa dilaksanakan secara optimal.

Ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan terkait penguatan peran gubernur. *Pertama*, konflik kepentingan sering terjadi ketika gubernur sebagai kepala daerah otonom memiliki kepentingan yang berbeda dengan Menteri/Kepala LPNK dalam berbagai aspek pengelolaan kegiatan pembangunan di daerahnya. Misalnya, dalam pengelolaan kegiatan pertambangan, kehutanan, dan kegiatan lainnya, seringkali posisi gubernur sebagai kepala daerah otonom berbeda dengan posisi yang diambil oleh Kementerian/LPNK. Dalam UU 23/2014 peran ganda gubernur sebagai kepala daerah dan wakil pemerintah pusat di daerah yang bertanggungjawab kepada presiden menimbulkan tarik-menarik kepentingan, membuat posisi gubernur dilematis: antara perannya sebagai wakil pemerintah pusat atau kepala daerah otonom.

Peran ganda gubernur (*dual roles*), sebagai kepala daerah dan wakil pemerintah pusat tersebut, sering menimbulkan konflik peran ketika kepentingan provinsi berbeda dengan kepentingan pemerintah pusat. *Pertama*, Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur kerap harus mengamankan kebijakan pemerintah pusat, yang kadangkala berbenturan dengan kepentingan daerahnya. Karena itu, meskipun UU 23/2014 sudah mengatur mengenai masalah tersebut, bila yang ditekankan aspek dekonsentrasi, penguatan peran gubernur tidak akan tampak nyata.

Kedua, sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur melaksanakan tugas dekonsentrasi. Berbeda dengan dengan UU Pemda sebelumnya, peran gubernur dalam pelaksanaan tugas dekonsentrasi diatur secara jelas (lihat pasal 91 di atas). Pasal-pasal tersebut di atas telah mengatur dengan jelas mengenai tugas yang harus dilakukan gubernur. Pertanyaannya, apakah hal ini akan membuat kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah menjadi lebih *clear* dan *reliable*.

Ketiga, dalam menjalankan tugas dekonsentrasi, gubernur sebagai wakil pusat di daerah perlu mempunyai perangkat dekonsentrasi sendiri dengan sumber pembiayaan yang jelas. Hal ini penting agar ada kejelasan

dalam pertanggungjawaban pengelolaan tugas dekonsentrasi. Disamping itu, perlu pula ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung peran gubernur dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi sehingga menjadikan kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah lebih efektif.

Keempat, kemungkinan munculnya ketidakjelasan dalam pelaksanaannya sehingga peran dan tugas gubernur dalam melakukan pemantauan terhadap kabupaten/kota tidak efektif. Pelaksanaan tugas pemantauan terhadap kinerja kabupaten/kota sering dilakukan secara campur aduk dalam konteks dekonsentrasi sekaligus desentralisasi. UU 23/2014 secara jelas memberi tugas kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk melakukan binwas terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, pasal-pasal tersebut tidak mengatur dengan cukup jelas tentang apakah binwas ini perlu juga dilakukan dalam pelaksanaan desentralisasi atau hanya terbatas pada pelaksanaan tugas dekonsentrasi.

Kelima, hubungan koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota selama ini masih kurang berjalan secara efektif. Kewenangan dan kapasitas pemerintah provinsi untuk melaksanakan koordinasi dalam perencanaan program pembangunan dan pelayanan publik yang memiliki eksternalitas lintas kabupaten/kota kurang dapat dikelola secara efektif dan sinergis. Pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan yang jelas untuk dapat mengatur kegiatan pembangunan dan pelayanan publik, yang mencakup wilayah lebih dari satu kabupaten/kota agar dapat diselenggarakan secara sinergis. Pengaturan yang jelas tentang kewenangan provinsi dalam koordinasi perencanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik perlu dilakukan dengan jelas.

Keenam, pelaksanaan tugas pembantuan oleh provinsi kepada kabupaten/kota dan desa harus dipahami secara jelas. Sebab, pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi kepada kabupaten/kota belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Supaya pemerintah provinsi memiliki dasar yang kuat untuk melaksanakan tugas pembantuan kepada kabupaten/kota dan desa, pengaturan yang jelas diperlukan mengenai

kriteria dan konsekuensi pelaksanaan tugas pembantuan.

Lepas dari itu, provinsi dan kabupaten/kota merupakan daerah otonom. Namun, kendati keduanya adalah daerah otonom, provinsi memiliki peran fasilitasi dan pemberdayaan terhadap kabupaten/kota terkait dengan kebijakan yang menggambarkan kekhasan provinsi. Dalam UU 23/2014, peran tersebut relatif sudah diatur cukup memadai. Karena itu, ke depan pelaksanaan berbagai peran tersebut mestinya bisa dilakukan secara optimal. Rendahnya optimalisasi dari pelaksanaan peran tersebut sering membuat penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota kurang dapat dikoordinasikan secara efektif dan sinergis untuk mencapai tujuan pembangunan provinsi.

Oleh karena itu, perlu dicarikan solusi tentang peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Kedudukan gubernur sebagai kepala daerah dan sebagai wakil pemerintah pusat kurang dapat dipisahkan dengan tegas dalam beberapa hal. *Pertama*, kapan gubernur harus bertindak sebagai wakil pemerintah pusat dan kapan gubernur harus bertindak sebagai kepala daerah. Dengan payung hukum yang ada saat ini apakah hal tersebut bisa dilaksanakan secara efektif. Hal ini penting karena memiliki implikasi kelembagaan dan anggaran yang berbeda. Ketidakjelasan pengaturan kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan kepala daerah membuat fungsi ganda gubernur belum dapat berjalan dengan baik karena struktur kelembagaan dan anggaran belum dapat memberi dukungan yang kuat terhadap pelaksanaan fungsi ganda gubernur.

Kedua, akibat tidak berjalannya secara optimal fungsi ganda itu, pelaksanaan binwas dari gubernur belum dapat berjalan dengan baik. Akibat lebih jauh dari tidak berjalannya peran binwas, penyelenggaraan pemerintahan di daerah saat ini kurang terkoordinasi dengan baik, kurang sinergis sehingga pembangunan daerah tidak dapat diwujudkan secara optimal. Pengaturan tentang fungsi ganda gubernur dalam UU23/2014 diharapkan dapat mendorong adanya pembangunan daerah yang sinergis dan berkelanjutan dalam wilayah provinsi.

Pengaturan yang lebih jelas akan dapat memperkuat peran gubernur dalam melakukan korbinwas dan penyelarasan kegiatan pembangunan di daerah. Hal ini diharapkan akan dapat mengurangi ketegangan yang selama ini sering terjadi dalam hubungan antara bupati/walikota dan gubernur di daerah. Miskonsepsi dalam memahami pola hubungan tersebut cenderung mempersulit koordinasi dan sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten/kota. Lebih dari itu, pengaturan juga diperlukan agar gubernur dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dan mengendalikan konflik yang terjadi di antara kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Dampak positif UU 23/2014 diharapkan bisa memperkuat fungsi ganda gubernur dan hubungan antartingkatan pemerintahan. Dalam pelaksanaan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, hubungan antara gubernur dengan bupati/walikota bersifat bertingkat, di mana gubernur dapat melakukan peran korbinwas terhadap kinerja bupati/walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah. Sebaliknya, bupati/walikota dapat melapor dan mengadu kepada gubernur apabila terjadi masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hubungan antarkabupaten/kota. Penguatan peran Gubernur sebagai kepala daerah diharapkan dapat memperkuat orientasi pengembangan wilayah dan memperkecil dampak kebijakan desentralisasi terhadap fragmentasi spasial, sosial, dan ekonomi di daerah.

Dengan kata lain, UU 23/2014 diharapkan menjadi payung hukum yang ditaati dan tidak dipersoalkan oleh daerah. Karena *user* UU ini adalah daerah. Poin pentingnya adalah pertama, peran gubernur harus lebih efektif dan fungsional, mampu mengkoordinasi kabupaten/kota yang ada di wilayahnya agar terjadi sinergi dalam mengembangkan ekonomi regional. Sinergi antardaerah diperlukan agar mereka saling melengkapi dan membantu. Hal itu bisa dilakukan dengan menjalin komunikasi intensif sampai pada tingkat perumusan bersama yang menghasikan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana pembangunan jangka panjang

(RPJP)/rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) kabupaten/kota.

Kedua, selaku koordinator, pengawas dan pembimbing, gubernur ikut mengelola anggaran pusat ke dan atau di kabupaten/kota melalui DAU dan DAK atau dalam bentuk lain seperti “dana tugas pembantuan” dan “hibah”. Dalam kaitan ini, DAU dimaksudkan sebagai dana alokasi dari pusat yang diberikan berdasarkan rumus tertentu yang pemanfaatannya dikoordinasikan agar lebih berorientasi kinerja. Sebagai contoh dana tersebut bukan untuk membeli mobil atau rumah jabatan, tapi untuk benih dan obat. Sedangkan DAK dimaksudkan sebagai dana alokasi khusus untuk urusan yang sudah menjadi otonomi daerah untuk daerah tertentu seperti untuk dana fisik (rehab jalan, sekolah dan rumah sakit). DAK ini direncanakan diatur secara rinci (satuan III) oleh Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga di Pusat.

Namun realitasnya, dana tersebut sering salah sasaran dan kurang aspiratif dan tidak sesuai dengan yang diharapkan kabupaten/kota. Oleh karena itu, ke depan DAK tidak hanya berwujud fisik tapi juga non-fisik, misalnya untuk meningkatkan kualitas lulusan Dikdasmen, untuk dana transportasi guru, peningkatan kualitas guru, gizi murid, armada ikan, kebun dan ternak di tiap-tiap kabupaten/kota. DAK tidak perlu secara rinci direncanakan oleh pemerintah pusat, tapi diserahkan dalam bentuk “blok” dengan arahan umum kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Gubernur bersama-sama dengan Bupati dan Walikota menyusun rencananya dengan rinci. Begitu juga dengan perencanaan dana tugas pembantuan dan hibah. Selain melaksanakan fungsi Binwas, Gubernur harus melakukan koordinasi di wilayahnya.

Ketiga, dalam hal SDM aparatur Kabupaten/Kota, Gubernur mengkoordinasikan dan berwenang memindahkan pejabat eselon III antarkabupaten/kota. Idealnya pejabat eselon III baru bisa naik ke eselon II setelah bermutasi ke daerah/kota lain lebih dahulu. Ini penting agar terbangun aparatur yang tidak semata-mata menonjolkan ego kedaerahan dan berpengalaman sempit.

Keempat, Binwas dilakukan Gubernur kepada kabupaten/kota untuk menjaga agar

otonomi daerah yang dilaksanakan kabupaten/kota sesuai dengan NSPK yang ditetapkan pemerintah pusat. Hal ini juga dimaksudkan agar tata cara pengelolaan hutan, misalnya, tidak bertentangan dengan NSPK dari departemen Kehutanan. Dengan demikian pelaksanaan urusan Dikdasmen, kesehatan, dan lainnya juga sesuai dengan NSPK, baik secara teknis maupun manajerial, termasuk kompetensi pejabat yang diangkat.

Kelima, Binwas juga dilakukan dalam menyiapkan Perda terutama agar Perda tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi. Gubernur selaku wakil pemerintah pusat mewakili Presiden dapat membatalkan Perda. Meskipun demikian, atas nama pluralitas lokal, penghapusan perda harus memenuhi kriteria yang ada sehingga tetap menghormati nilai-nilai kearifan lokal.

Keenam, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berwenang melakukan evaluasi kinerja kabupaten/kota dan melaporkannya kepada Presiden. Hasil evaluasi, baik atau buruk mestinya akuntabel dan transparan. Fungsi Korbinwas yang dilaksanakan Gubernur terhadap kabupaten dan kota secara umum cenderung masih belum memadai karena yang dilakukan Gubernur selama ini hanya kunjungan dan belum dalam bentuk komunikasi intensif seperti merumuskan rencana secara bersama. Selain itu, kajian empirik selama ini menunjukkan bahwa yang turun ke kabupaten/kota adalah Bappeda, SKPD, alat daerah dan bukan perangkat pemerintah pusat. Sejauh ini Gubernur belum memiliki perangkat pemerintah pusat yang kompeten untuk melaksanakan fungsi Korbinwas.

UU 23/2014 telah mengantisipasi hal tersebut dengan menciptakan pasal yang memberikan otoritas kepada pemerintah provinsi untuk membatalkan peraturan daerah (perda/perbup/perwali) yang dinilai melanggar undang-undang/peraturan di atasnya (pasal 91 ayat 3). Hal ini merupakan langkah maju karena dengan demikian gubernur bisa merespons langsung bila ada perda bermasalah. Ke depan dengan peran barunya tersebut, gubernur bisa lebih antisipatif terhadap kemungkinan munculnya perda-perda yang bermasalah, menyimpang dan merugikan rakyat. Namun, perlu diantisipasi

yaitu kemungkinan munculnya keberatan pemkab/kota atas pembatalan produk hukum oleh gubernur. Menurut pasal 251 ayat 8 bupati/walikota bisa mengajukan keberatan kepada Mendagri selambat-lambatnya 14 hari sejak perda dibatalkan. Supaya ada kepastian hukum perlu ada pengaturan dalam PP mengenai kelanjutan prosesnya apakah keberatan itu langsung dikabulkan oleh Mendagri atau cukup menjadi arsip saja.

Catatan Penutup

Pemerintah daerah adalah subsistem dari pemerintahan nasional. Karena itu, perlu ada sinergi dan harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah. Binwas, sinergi, koordinasi dan komunikasi yang lebih efektif antartingkatan pemerintahan perlu dimaksimalkan untuk mendorong keberhasilan otonomi daerah. Selain itu, hadirnya Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) sangat signifikan untuk mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyimpangannya.

Salah satu perubahan mencolok UU 23/2014 (tentang Pemda) adalah isu penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam melaksanakan fungsi koordinasi, bimbingan dan pengawasan (korbinwas). Ini sekaligus merupakan pengakuan eksplisit bahwa korbinwas antarjenjang pemerintahan (pusat-provinsi-kabupaten/kota) selama ini tidak efektif. Seiring dengan itu, daerah-daerah didorong untuk melakukan kerjasama, baik antardaerah maupun antara daerah dan pemerintah pusat dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui berbagai inovasi.

Kemendagri dengan otoritasnya bisa lebih tegas lagi mengefektifkan PP 6/2008 (tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) agar daerah-daerah lebih bersemangat lagi menyukseskan otonomi daerah. Masalahnya, sejauh ini evaluasi pemerintah pusat (melalui Kemendagri) terhadap daerah agaknya tak cukup mendorong daerah-daerah untuk maju. Mekanisme *reward and punishment* yang seharusnya dijadikan sebagai faktor pemantik (*leverage factor*) tak digunakan secara maksimal sehingga apresiasi terhadap daerah yang berhasil melaksanakan

best practices masih belum menyemangati (*encouraging*), sementara itu pemberian penalti terhadap daerah yang melanggar peraturan juga kurang tegas.

Permasalahan serius ketidakharmonisan hubungan pusat dan daerah tak cukup dijawab melalui perbaikan UU Pemda, tapi lebih penting dari itu adalah adanya *political will* dan *political commitment* dari para *stakeholders* otoda untuk konsisten menjalankan amanah UU Pemda, khususnya pasal tentang binwas dan penguatan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pemerintah pusat harus konsisten dalam menjalankan peraturan. Sebaliknya, pemerintah daerah tak perlu resisten berlebihan dalam merespons kebijakan pusat yang dianggap merugikan. Karena itu, penting bagi masing-masing pihak untuk memperbaiki pola komunikasi, sinergi dan koordinasi agar tercipta relasi pusat-daerah yang harmonis. Tidak efektifnya koordinasi, pengawasan dan pendampingan oleh pemerintah di atasnya berpengaruh negatif terhadap praktek pemerintahan, karena masing-masing tingkatan pemerintahan bisa jalan menurut kehendaknya sendiri. Bila itu terjadi, kebangsaan dan kesatuan Indonesia akan berada di ujung tanduk dengan risiko besar yang akan ditanggung Republik ini.

Referensi

Buku dan Jurnal

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI. 2015.

Zuhro, R. Siti. "Masa Depan Otonomi Daerah dan Integrasi Bangsa". *Jurnal Madani*. No. 3. Vol. 2. 1999.

_____, "Prospek Otonomi Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan: Perjuangan Panjang Membangun Otonomisasi". *Jurnal Otonomi*, Vol. I No. I. October 1999.

_____, "Beberapa Pemikiran Tentang Federasi, Kesatuan dan Demokrasi". *Jurnal Otonomi*. Vol. 1. No. 2. 2000.

_____, "Perjuangan Demokrasi melalui Pilkada: Studi Kasus Keterlibatan Birokrasi dalam Pilkada di Jember". *Masyarakat Indonesia*. Jakarta: LIPI, Vol. XXXI. No. 2. 2005.

_____, "Sewindu Otonomi Daerah: Evaluasi Kritis." *Jurnal Demokrasi & HAM*, Vol. 8. No. 1. 2008.

_____, "Relasi antara DPRD dan Kepala Daerah Era Pilkada." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Edisi 40 Tahun 2013.

_____, "Politik Desentralisasi: Masalah dan Prospeknya". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Edisi 43 Tahun 2013.

Peraturan

PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Top 99 Inovasi Pelayanan Publik, Jakarta: KemenPAN RB. 2014.

TENTANG PENULIS

Ahmad Helmy Fuady

Merupakan peneliti di Pusat Penelitian Sumber Daya Regional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2SDR-LIPI). Penulis dapat dihubungi melalui email: elhelmy@yahoo.com

Eka Suaib

Menyelesaikan S3 di jurusan Ilmu Politik universitas Airlangga, Surabaya dengan judul disertasi “Etnisitas Kebijakan Publik (Studi Kompetisi Etnis dalam Politik Lokal Kota Kendari). Saat ini bekerja sebagai Dosen FISIP Universitas Haluoleo, Kendari. Pada tahun 2008-2013 menjabat sebagai komisioner KPU Sulawesi Tenggara. Penulis juga pernah menjabat sebagai ketua HMI cabang Kendari. Telah menghasilkan tulisan-tulisan yang dimuat di media lokal, jurnal nasional dan internasional, juga diterbitkan dalam bentuk buku. Salah satu artikel dalam jurnal internasional terbarunya berjudul “Pengaruh Vote Buying terhadap perilaku pemilih dalam Pemilu Legislatif di Kota Kendari, dan Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan”. Email: ekasuaib1966@gmail.com

Irhamna Irham

Merupakan mahasiswa di Universitas Indonesia Depok-Jawa Barat. Penulis dapat dihubungi melalui email: irhamna.irham@gmail.com

Kadek Dwita Apriani

Mahasiswa di Universitas Udayana, Denpasar-Bali. Penulis dapat di hubungi melalui email: kadek88@gmail.com.

Kurniawati Hastuti Dewi

Penulis adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Jakarta. Penelitian yang menajdi fokus kajiannya adalah gender dan politik, gender dan kebijakan desentralisasi, politik kebijakan

sosial, gender dan perubahan iklim, kajian hak-hak asasi perempuan dan anak, kepemimpinan perempuan, Islam dan Demokratisasi di Indonesia dan Asia Tenggara. Gelar MA diperoleh penulis dari *Faculty of Aian Studies* Australian National University (ANU) tahun 2007. Gelar doctor dalam bidang Area Studies Kyoto University Jepang diperolehnya tahun 2012. Disertasi Doktoralnya memenangkan pendanaan dari International Program of Collaborative Research Center of Southeast Asian Studies Kyoto University dan Kyoto University President’s Special Fund, diterbitkan menjadi buku berjudul *Indonesian Woman and Local politics: Islam, Gender and Networks in Post-Soeharto Indonesia* (Singapore: National University of Singapore Press and Kyoto University Press, 2015). Email: kurniawati.dewi@yahoo.com

La Husen Zuada

Penulis adalah alumni Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia. saat ini menjadi Dosen di FISIP Universitas Halu Oleo, Kendari. Penulis juga aktif menulis di harian lokal yang menyangkut isu tentang partai politik, pemilu dan desentralisasi. Sering juga diundang menjadi narasumber diskusi public di tingkat lokal Sulawesi Tenggara tentang Kepemiluan. Email: husenzuadaui@gmail.com

Moch. Nurhasim

Penulis adalah peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI. Menyelesaikan S1 jurusan Ilmu Politik di Universitas Airlangga dan s2 bidang politik di Universitas Indonesia dengan tema tesis masalah perdamaian di Aceh. Peneliti yang pernah ditekuni adalah terkait konflik di berbagai daerah, masalah pedesaan, pemilihan umum, dan masalah kemiliteran. Selain itu, penulis juga aktif sebagai Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Jakarta. Email: hasim_nur@yahoo.com

Nostalgawan Wahyudi

Menamatkan S1 Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan S2 di Ilmu Politik (Hubungan Internasional) di International Islamic University Malaysia. Sejak tahun 2014, penulis merupakan peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI dan tergabung dalam tim penelitian Islam dan Demokrasi. Email: wan_jauzy@yahoo.com

Nyimas Latifah Letty Aziz

Penulis menamatkan SI di Fakultas Ekonomi Universitas Jambi. Saat ini menjadi salah satu peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI sejak tahun 2005, dengan fokus kajian penelitian otonomi daerah dan isu-isu ekonomi politik. Email: nyim001@lipi.co.id

R. Siti Zuhro

Penulis adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI). Gelar sarjana di bidang Hubungan Internasional diperoleh dari FISIP Universitas Jember. Mendapatkan gelar MA Ilmu Politik dari the Flinders University, Australia dan Ph.D Ilmu Politik dari Curtin University, Australia. Sebagai peneliti senior, Beliau sudah banyak menghasilkan karya tulis

diantaranya Demokratisasi Lokal; Perubahan dan Kestinambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali (Yogyakarta: Ombak, 2009), Demokratisasi Lokal; Peran Aktor dalam Demokratisasi (Yogyakarta: Ombak, 2009); Kisruh Perda: Mengurai Masalah dan Solusinya (Yogyakarta: Ombak, 2010) dan lainnya. Email: wiewieqsz@yahoo.com.au

Waode Syifatu

Merupakan mahasiswa di Universitas Halu Oleo. Penulis dapat dihubungi melalui email di: waode.syifatu@gmail.com

Yusuf Maulana

Sejak tahun 2015, Penulis merupakan peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI yang tergabung dalam tim penelitian Otonomi Daerah. Gelar S1 diperolehnya dari Universitas Padjajaran, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Administrasi Negara. Email: yusufmaulana1987@yahoo.com

Informasi Hasil Penelitian Terpilih

